



## PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2010/PA TIm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

I a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari Pemberitahuan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**



**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 05/Pdt.G/2010/PA TIm. bertanggal 14 Januari 2010, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1422 Hijriyah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal menetap karena profesi Penggugat sebagai bidan. Akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 24 Agustus 2002 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kurang lebih selama dua bulan, namun memasuki bulan ketiga pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang ternyata mengidap gangguan jiwa, dimana Tergugat sering emosi tidak terkendali



seperti sering marah-marah hingga memecahkan barang-barang rumah bahkan pernah mengancam dan memukul Penggugat ketika penyakit jiwanya kambuh;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat mengidap gangguan jiwa turunan. Penggugat mengetahui hal tersebut dua bulan setelah menikah dengan Tergugat. Karenanya Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat dan keluarganya yang terkesan memaksa agar Penggugat menikah dengan Tergugat secepatnya tanpa mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat kurang memperhatikan bahkan terkesan tidak peduli kepada Penggugat dan anak, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pernikahan, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat bahkan suka mengambil minuman keras pada penjual tanpa membayar hingga akhirnya Penggugat yang harus membayar tagihan tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering menghabiskan modal yang diberikan Penggugat, selain itu kebiasaan Tergugat yang suka berhutang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa gangguan jiwa yang di derita oleh Tergugat sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat saat kambuh seringkali mengganggu hubungan kerja dan sosial Penggugat dengan masyarakat sekitar. Selama delapan tahun



perkawinan, Penggugat telah beberapa kali mengupayakan pengobatan bagi Tergugat yaitu kepengobatan tradisional, ke dokter umum dan dokter ahli syaraf bahkan ke Rumah Sakit Jiwa, namun upaya penyembuhan tersebut selalu gagal;

- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Januari 2010, dimana saat itu Tergugat menyatakan ingin kembali berhutang dengan alasan untuk modal dagang, Penggugat melarang dengan alasan belum mampu melunasi hutang-hutang yang sebelumnya. Akhirnya Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat mengancam : “kalo ngana pulang pa ngana pe orang tua, baru kita mo datang ambe dorang mo tahan, kita mo cincang dengan lilang ngana pe orang tua” selain itu Tergugat juga mengatakan : “kalo ngana mo kase tinggal pa kita lebe bae ngana mati;
- Bahwa sejak dua bulan terakhir Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya dan datang ke rumah hanya sekedar menjenguk Penggugat dan anak. Dan sejak bulan lalu tepatnya ketika Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban selaku suami isteri. Namun antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan para pihak sepakat memilih, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI**, Hakim Pengadilan Agama Tilmuta sebagai Mediator, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor 05/Pdt.G/2010/PA Tlm. tanggal 3 Pebruari 2010 dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 17 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan Surat Keputusan //////////////// Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Penggugat dan terhadap gugatan cerainya, Tergugat menyatakan tidak keberatan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan tahap jawab menjawab dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

**Menimbang**, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga persidangan tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 22 Oktober 2001, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto (P-1).

Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, dan bersesuaian dengan aslinya.



b. **Saksi-saksi:**

**Saksi I Penggugat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya dua bulan setelah itu tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat mulai mengidap penyakit jiwa (gila);
- Bahwa akibat penyakit tersebut Tergugat sering melakukan hal-hal di luar kendali, seperti marah-marah tanpa sebab, memecahkan parabot rumah tangga dan mencegat setiap kendaraan yang lewat di depan rumah;
- Bahwa untuk mengobati penyakit tersebut Penggugat sudah berusaha membawa Tergugat untuk berobat bahkan sampai ke dokter ahli jiwa di Manado;
- Bahwa penyakit yang diderita oleh Tergugat merupakan penyakit turunan dalam keluarga Tergugat, dimana Ayah, Paman dan Kakek Tergugat juga mengidap penyakit yang sama;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya pula;



**Saksi II Penggugat**, (adik kandung Penggugat) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun memasuki bulan ketiga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mulai mengidap penyakit gangguan jiwa (gila), dimana Tergugat sering melakukan hal-hal di luar kendali seperti memecahkan parobot rumah tangga bahkan membuka celananya di depan umum;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah sudah larut malam dalam keadaan mabuk, lalu meminta uang pada Penggugat, karena tidak diberi Tergugat marah;
- Bahwa penyakit yang diderita oleh Tergugat merupakan penyakit turunan karena Ayah, Paman dan Kakek Tergugat juga mengidap penyakit yang sama;
- Bahwa untuk menyembuhkan Tergugat, Penggugat sudah berusaha membawa Tergugat untuk berobat ke Dokter ahli jiwa maupun pengobatan alternatif namun tidak ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2010 hingga sekarang sudah empat bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya;

**Menimbang**, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menegaskan tetap ingin menceraikan Tergugat dan mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai duduk perkara, ditunjuk berita acara pemeriksaan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan para pihak sepakat memilih, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor 05/Pdt.G/2010/PA TIm. tanggal 3 Pebruari 2010 dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 17 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan Surat Keputusan //////////////// Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Tergugat yang mengidap penyakit gangguan jiwa yang sebelumnya Penggugat tidak ketahui, dimana Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga memecahkan barang-barang dalam rumah bahkan mengancam bahkan memukul Penggugat ketika penyakitnya kambuh, selain itu Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat dan anak dimana Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, malah sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan sering berhutang untuk minuman keras dan hanya Penggugat yang membayarnya.

**Menimbang**, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan pengakuan tersebut tahapan jawab menjawab tidak dilanjutkan dengan pengajuan replik maupun duplik.

**Menimbang**, bahwa pengakuan Tergugat bersifat murni dan bulat. Pengakuan demikian pada dasarnya telah memenuhi batas minimal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat dan sempurna, akan tetapi mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya dapat dikualifikasi sebagai bukti persangkaan yang kekuatannya sama dengan bukti permulaan (*vide* Pasal 310 R. Bg.). Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dibebankan lagi wajib bukti karena telah mengakui semua dalil-dalil Penggugat;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta outentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta outentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah.

**Menimbang**, bahwa mengenai pokok perkara yang diajukan Penggugat, selain bukti pengakuan Tergugat, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan di bawah sumpah, keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung (*direct knowledge*), saling berkaitan, bersesuaian dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tapi memasuki bulan ketiga hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa yang bersifat turunan, yang sering kambuh, dan kalau sudah kambuh Tergugat merusak barang-barang dalam rumah bahkan mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa selain itu juga yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk dan pulang ke rumah nanti larut malam dan terkadang berhutang untuk minuman keras;
- Bahwa untuk menyembuhkan Tergugat, Penggugat sudah berusaha membawa Tergugat ke Dokter Ahli Jiwa di Manado dan pengobatan alternative namun tidak ada perubahan;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi Tergugat yang mengidap penyakit gangguan jiwa yang merupakan turunan dari keluarga dan sikap Tergugat yang tidak memperdulikan bahkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya serta kebiasaan Tergugat yang sering pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan masa perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran mana sudah sedemikian dalam, bersifat terus menerus, dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat kembali hidup rukun dan harmonis;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi unsur-unsur yang digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

**Menimbang**, bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun dari ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu, mempertahankan keduanya dalam satu ikatan perkawinan justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat (*petitum* angka 2) dengan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

**Memperhatikan**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain* dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan belas Mei 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **lima Jumadil Akhir 1431 H.** oleh **Drs. SATRIO A.M. KARIM.** sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, **Dra. NIBRAS A. AHMAD** sebagai Panitera, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**FADILAH, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd.

**WAHAB AHMAD, S.HI., SH**

Hakim Ketua

Ttd.

**Drs. Satrio A.M. Karim**

Panitera,

Ttd.

**Dra. Nibras A. Ahmad**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 340.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)